



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ORANG BATAK TOBA DI
PERANTAUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK**

***LEGAL ANALYSIS ABOUT THE MARRIAGE OF BATAK TOBA
COMMUNITY IN OVERSEAS ACCORDING TO BATAK ADAT LAW***

Oleh:

PURNAMA SAMOSIR

NIM 120710101411

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ORANG BATAK TOBA DI
PERANTAUAN MENURUT HUKUM ADAT**

***LEGAL ANALYSIS ABOUT THE MARRIAGE OF BATAK TOBA
COMMUNITY IN OVERSEAS ACCORDING TO BATAK ADAT LAW***

Oleh :

PURNAMA SAMOSIR

NIM. 120710101411

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

“Jika ada orang yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah; jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya ”

(1 Petrus 4: 11)

“Lika-liku kehidupan seseorang harus memiliki tujuan dan kepastian hidup yang jelas”.

(Bapaktua S P Samosir)

“Karena Masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23 : 18)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah berupa skripsi ini saya persembahkan dengan segenap ketulusan rasa kasih sayang kepada :

1. Bapakku U T Samosir dan Mamaku H D Situmorang yang tersayang, yang telah banyak mendoakanku, menasehatiku, dan memotivasiku selama hidupku;
2. Kakakku Yunita Rismauli Samosir dan abangku Gabe Mulia Samosir yang tersayang, yang telah banyak mendoakanku, menasehatiku, dan memotivasiku selama hidupku.
3. Para guru sejak saya Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya;
4. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ORANG BATAK TOBA DI
PERANTAUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK**

***LEGAL ANALYSIS ABOUT THE MARRIAGE OF BATAK TOBA
COMMUNITY IN OVERSEAS ACCORDING TO BATAK ADAT LAW***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

PURNAMA SAMOSIR
NIM. 120710101411

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, 27 Desember 2016**

Oleh

Pembimbing,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si.

NIP: 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

EMY ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ORANG BATAK TOBA DI
PERANTAUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK**

Oleh :

PURNAMA SAMOSIR
NIM 120710101411

Pembimbing,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

EMY ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember Fakultas
Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27

Bulan : 12

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI WIDYANTI, S.H.,M.H
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si
NIP: 195701051986031002

EMY ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : PURNAMA SAMOSIR

NIM : 120710101411

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul

“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ORANG BATAK TOBA DI PERANTAUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 8 Desember 2016

Yang Menyatakan,

PURNAMA SAMOSIR
NIM. 120710101411

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kepada Yesus Kristus karena atas kasih setia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis tentang Perkawinan orang Batak Toba di perantauan menurut Hukum Adat Batak” sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari segala pihak, terutama dalam memberikan gagasan atau ide, data-data yang berkaitan dengan skripsi saya, literatur, koreksi akan kesalahan-kesalahan besar maupun kecil mengenai penulisan skripsi saya, motivasi dan doa dari segala pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan motivasi;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan motivasi;
3. Bapak Sugijono S.H., M.H, selaku Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan dan motivasi;
4. Ibu Ikarini Dani Widyanti S.H., M.H, selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan motivasi;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufon, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dodi Prihatin S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan motivasinya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dengan ikhlas menyumbangkan semua ilmu pengetahuan semasa perkuliahan;

9. Bapakku U T Samosir dan Mamaku tersayang H D Situmorang, yang telah memberikan semangat, doa, dan perhatiannya;
10. Kakakku Yunita Rismauli Samosir dan Abangku Gabe Mulia Samosir yang sudah memberikan semangat buatku;
11. *Bapaktua* S P Samosir, *Bapaktua* P Simanjuntak, *Opung* Sihombing Baratan, Abang Ronald Manalu, dan Abang Patar Samosir yang sudah memberi waktu dan ilmunya untuk saya melaksanakan tugas wawancara sebagaimana tugas tersebut digunakan untuk menyempurnakan skripsi saya;
12. Abang Samuel Samosir, S.H., M.H sekeluarga, *tulang* Togar Situmorang sekeluarga, Inangtua dr. Justina Evi, Sp.KJ sekeluarga, dan dr. Budi Rahardjo, Sp.RM sekeluarga yang telah memberikan semangat dan kesempatan buat saya untuk memperoleh ilmu dalam hal bekerja keras untuk mencari penghasilan untuk dapat meringankan beban keluarga.
13. Adek Pinto Sijabat, Adek Gita Saragih, Adek Maya Banjarnahor, Adek Aprilia Samosir, Adek Togar Situmorang, Adek Crisman Marbun, Adek Mio Harianja, Adek Defi Silalahi, Kak Febri Simanjuntak, Mbak Ayu dan semua Pariban saya yang sudah memberikan semangat dan perhatiannya buatku;
14. Bapak Pendeta Gereja GPIB dan Amang Pendeta Gereja HKBP Jember, *Bapaktua*, *Inangtua*, *Bapauda*, *Inanguda*, *tulang*, *nantulang*, *Namboru*, *Amangboru*, *Opung*, Abang, Kakak, dan adek semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat, perhatian dan doa buatku.
15. Sahabat-sahabatku Angkatan 2012 yang di Fakultas Hukum, Paguyuban HORAS, NHKBP yang telah sama-sama saling memberikan semangat dan perhatiannya buatku;
16. Sahabat-sahabatku, Orang-orang terkasihku yang saya sebutkan dalam Doaku dan teman-temanku lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini;

17. Semua pihak yang telah berjasa dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan doanya.


Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan kepada mereka semua, dan semoga skripsi ini berguna serta bermanfaat bagi kita semua.

Kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua.

Amin.

Jember, 8 Desember 2016

Penulis



RINGKASAN

Perkawinan menurut adat batak Toba mengatur tentang bentuk perkawinan dan pelaksanaan perkawinan suku Toba yang diawali dari acara pinangan yang dilakukan oleh seorang telangkai (seorang perantara), dan dilanjutkan dengan pertunangan, sampai perkawinan tersebut dikatakan sah dalam agama dan sah dalam adat. Selanjutnya menentukan jenis perkawinan yang cocok untuk perkawinan adat Batak Toba dan perkawinan suku batak toba ini juga sangat berprinsip pada *dalihan na tolu*, salah satu *dalihan na tolu* adalah bagaimana penulis melihat fungsi *tulang* (paman) dalam perkawinan adat batak toba, karena *tulang* ini juga berperan pada *dalihan na tolu*, *dalihan na tolu* itu terdiri dari *hula-hula* (*tulang*), *boru*, dan *dongan tubu*. Dalam proses adat batak toba di perantauan terjadi faktor-faktor perubahan terutama dalam proses perkawinan, misalnya dalam pelaksanaan perkawinan dari awal sampai akhir yang ditentukan situasi dan kondisi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan adat batak toba. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas.

Pada penulisan skripsi ini digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis empiris (*yuridis sosiologis*), yaitu suatu pembahasan terhadap suatu realitas. Pada penulisan skripsi ini digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis empiris (*yuridis sosiologis*), yaitu suatu pembahasan terhadap suatu realitas sosial yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif, dihubungkan dengan praktek atau kenyataan yang terjadi didalam masyarakat karena adanya perumusan masalah, pembuatan data, wawancara sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum adat sebagai norma hukum yang sebagian besar tidak tertulis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Tehnik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah observasi dan wawancara. Proses penelitian adalah suatu proses untuk menemukan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang terjadi atau fenomena sosial yang diteliti dan terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif yaitu hasil jawaban atas permasalahan umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus.

Skripsi ini membahas tentang proses perkawinan adat menurut hukum adat batak toba di perantauan, azas *dalihan na tolu* bagi perkawinan orang batak toba di perantauan, faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan adat batak toba di perantauan.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah upacara secara adat dilakukan berdasarkan prinsip *dalihan na tolu* terdiri dari *hula-hula* (*marga* dari keluarga

perempuan/ orang tua pihak perempuan), *boru* (pihak ipar), dan *dongan tubu* (semua pihak keluarga/tetangga). Kelompok ataupun kerabat tersebut mempunyai tugas atau peran yang berbeda-beda dalam upacara. Prosedur perkawinan suku Toba dimulai dari: *mangalehon tanda* (janji oleh sepasang kekasih), *patua hata* (pemberian tanda pengikat janji), Pesta adat / *pesta unjuk* sampai acara *paulak une* (langkah dimana kedua belah pihak bebas saling kunjung mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasa dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan). Dalam adat batak toba di perantauan terjadi faktor-faktor perubahan yang dilihat dari proses, situasi dan kondisi adat tersebut. Saran dari skripsi ini adalah carilah pasangan yang seiman dan sama-sama orang batak, harus menegetahui pentingnya peran *dalihan na tolu*, karena adanya perubahan dalam adat yang melihat dari situasi dan kondisi jangan membuat kita lupa akan adat batak dimanapun kita berada dan harus bangga menjadi orang batak.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Data.....	5
1.4.3.1 Data Primer.....	6
1.4.3.2 Data Sekunder.....	6
1.4.3.3 Data Tersier.....	6
1.4.4 Tehnik Pengumpulan Data.....	6
1.4.5 Proses Penelitian.....	7

1.4.6 Metode Analisis Data.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Bentuk-bentuk Perkawinan menurut hukum adat Batak Toba.....	9
2.2 Jenis-jenis perkawinan.....	17
2.2.1 Jenis-jenis perkawinan menurut adat Batak Toba.....	18
2.2.2 Fungsi <i>tulang</i> (Paman) dalam Perkawinan Adat Batak Toba.....	19
2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan adat.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1 Apakah Perkawinan orang Batak Toba di Perantauan masih berdasarkan hukum adat perkawinan Batak Toba?.....	31
3.2 Apakah Azas <i>dalihan na tolu</i> masih berlaku bagi perkawinan orang Batak Toba di Perantauan?.....	37
3.3 Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan Adat Batak Toba.....	40
BAB IV. PENUTUP.....	46
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

- 1. Hasil Wawancara**
- 2. Foto Wawancara**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan suami isteri yang dilaksanakan melalui suatu ikatan yang sah yang berawal dari suatu pinangan. Pinangan lazimnya dilakukan oleh seorang perantara (*telangkai*). Dan ditandai dengan upacara penyerahan sirih. Pada waktu pinangan diadakan perundingan dalam keluarga yang bersifat mengikat secara hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (ketentuan ini tidak *limitatif*) :

1. Lamanya masa pertunangan.
2. Pembayaran perkawinan yang harus diadakan, seperti : *jujur*, mas kawin, hadiah-hadiah kawin.
3. Apa yang akan dilakukan seandainya pertunangan itu diputuskan secara sepihak.
4. Besarnya ongkos-ongkos pesta perkawinan dan pembagian ongkos-ongkos tersebut.
5. Pembekalan bagi calon pengantin perempuan.

Ketentuan-ketentuan baru mengikat, kalau sudah terlaksana pemberian hadiah sebagai pengikat atau tanda (*panjer*). Lazimnya *panjer* diberikan oleh pihak laki-laki, tetapi dapat pula timbal-balik (bertimbang tanda). Setelah pinangan, mulailah masa pertunangan.¹

Proses pertunangan hampir selalu ada di setiap tahap pernikahan dalam adat manapun. Tak terkecuali dalam adat Batak Toba. Pertunangan dilakukan *halak hita* saat lamaran disampaikan pihak laki-laki dan disetujui oleh pihak perempuan. Tunangan ini ditandai dengan tanda *hata* (pertukaran janji/ tanda janji lisan), atau disebut juga tanda *burju* (tanda kesungguhan). Menurut ahli adat Batak Toba asal Belanda, JC Vergouwen, pertukaran tanda ini sering dilakukan di depan teman-

¹ Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2012), hlm 37.

teman kedua pasangan atau orang-orang yang lebih tua. Pada proses ini, si pemuda biasanya menyampaikan benda kepada si gadis, seperti cincin atau sejumlah kecil uang sebagai tanda *hata*. Sebaliknya, si gadis biasanya memberikan selebar *ulos* yang nilainya sedikit di bawah barang yang diterimanya dari si pemuda. “Makna pertukaran tanda ini adalah bahwa kedua muda-mudi ini memiliki *maniop*, yakni bukti yang bisa diraba dari ikrar yang mereka lakukan, dan pertanda kesetiaan untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan. Pertunangan yang sudah disertai *tanda hata* kebanyakan berujung pada perkawinan.²

Perkawinan menurut “perikatan adat” ialah perkawinan akibat hukum adat yang berlaku dalam perkawinan masyarakat bersangkutan yang ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘*rasan sanak*’ (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan ‘*rasan tuha*’ (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri) setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/ kerabat) menurut hukum adat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.³

Berikut adalah beberapa contoh suku yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal: Batak, Bali, Lombok, Kupang. Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang *jujur*) dimana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.⁴ Konsep ikatan kerabat patrilineal suku bangsa batak. Perkawinan pada orang batak merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki atau perempuan. Perkawinan juga mengikat seorang

² Ester Napitupulu, 2016, *Pertunangan (tanda hata)* dalam Batakgaul.com/jodoh-batak/tahapan-pernikahan-batak-toba-yang-wajib-kalian-ketahui-125-1.html. Diakses pada tanggal 15 Mei 2016 pada pukul 19.30 WIB.

³ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 9.

⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid.*, hlm 23.

laki-laki dan kaum kerabat perempuan. Menurut adat lama pada orang batak, seorang laki-laki tidak bebas dalam memilih jodoh. Perkawinan antara orang-orang *rimpal*, yakni perkawinan dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya (*boruni tulang*), dianggap ideal. Kelompok kekerabatan orang batak memperhitungkan hubungan keturunan secara patrilineal, dengan dasar satu ayah, satu kakek dan satu nenek moyang. Perhitungan hubungan berdasarkan satu ayah, *saama* (bahasa Toba). Kelompok kekerabatan terkecil adalah keluarga *batih* (keluarga ini terdiri atas ayah, ibu, dan anak). Dalam kehidupan masyarakat batak, ada suatu hubungan kekerabatan yang mantab. Hubungan kekerabatan itu terjadi dalam kelompok kerabat seseorang, antara kelompok kerabat tempat isterinya berasal dengan kelompok kerabat suami saudara perempuannya.

Tiap-tiap kelompok kekerabatan tersebut memiliki nama sebagai berikut :

1. *Hula-hula*, orang tua dari pihak isteri, anak kelompok pemberi gadis.
2. *Anak Boru*, suami dan saudara (*hahaanggi*), perempuan kelompok penerima gadis.
3. *Dongan Tubu*, saudara laki-laki seayah, senenek moyang, semarga berdasarkan patrilineal.

Di bidang adat, kepemimpinan adat tersebut berupa musyawarah *dalihan na tolu* (Toba), *sangkep sitelu* (Karo). Dalam pelaksanaannya, sidang musyawarah adat ini dipimpin oleh *suhut* (orang yang mengundang para pihak kerabat *dongan sabutuha*, *hula-hula* dan *boru* dalam *dalihan na tolu*)⁵.

Dalam hukum adat terdapat Faktor-faktor internal masyarakat yang mempengaruhi proses percepatan perubahan Hukum Adat, antara lain:

1. Kesadaran hukum masyarakat;
2. Kebangkitan individu;⁶

⁵ Paskalina Notanubun, 2013, *Adat Istiadat Suku Batak*, dalam <http://paskalinaani.wordpress.com/2013/10/31/adat-istiadat-suku-batak/>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2016 pada pukul 19.30 WIB.

⁶ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Telaah kritis terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm 204-209.

Dan adapula faktor-faktor perubahan sosial, antara lain : kependudukan, habitat fisik, teknologi dan struktur-struktur masyarakat serta kebudayaan.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ORANG BATAK TOBA DI PERANTAUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup dari penulisan ini, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah perkawinan orang Batak Toba di perantauan masih berdasarkan hukum adat perkawinan Batak Toba ?
- 1.2.2. Apakah azas *dalihan na tolu* masih berlaku bagi perkawinan orang Batak Toba di perantauan ?
- 1.2.3 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan adat Batak Toba di perantauan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang di dapat selama perkuliahan dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Untuk memberikan informasi dan mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

⁷ Sudarto dan Harsja W Bachtiar, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm 44.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang proses bentuk perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba di Perantauan.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang azas *dalihan na tolu*, jenis - jenis perkawinan, jenis perkawinan menurut adat Batak Toba, dan fungsi *tulang* (paman) dalam perkawinan adat Batak Toba.
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perkawinan adat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan adat Batak Toba di perantauan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan untuk penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang di dapat mendekati kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Terkait itu, metode diartikan sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu dalam mencari, menemukan, menganalisa permasalahan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode merupakan faktor yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah dan harus dikemukakan secara rinci. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode merupakan bagian yang sangat penting dan harus dikemukakan secara rinci dan jelas. Adapun tipe yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris (*yuridis sosiologis*). Tipe Penelitian Yuridis Sosiologis adalah suatu pembahasan terhadap suatu realitas sosial yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif, dihubungkan dengan praktek atau kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat berkaitan dengan perumusan masalah, pencarian dan/atau penemuan data melalui observasi, wawancara, yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan.⁸

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm 28.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum adat sebagai norma hukum yang sebagian besar tidak tertulis (*socio legal*).

1.4.3 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang obyektif sesuai dengan sasaran yang menjadi objek penelitian, maka data yang dikumpulkan terdiri dari:

1.4.3.1 Data Primer

Data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, putusan-putusan adat dan wawancara dengan para tokoh adat atau orang Batak Toba di Perantauan.

1.4.3.2 Data Sekunder

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.⁹ Data ini diperoleh dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan tentang perkawinan adat Batak Toba.

1.4.3.3 Data Tersier

Melalui data tersier yaitu data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

1.4.4 Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya, diperlukan suatu prosedur dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, 1986, *Ibid.*, hlm 141.

suatu masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan adat Batak Toba di Perantauan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara berbincang-bincang langsung dengan para informan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang mengerti atau menguasai dalam hal perkawinan adat Batak Toba di Perantauan.¹⁰

- b. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara kajian pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau tulisan-tulisan para ahli melalui jurnal dan buku-buku tentang perkawinan adat Batak Toba.
- c. Untuk pengumpulan data tersier dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan hukum adat Batak Toba tentang perkawinan melalui kamus dan internet.

1.4.5 Proses Penelitian

Suatu proses untuk menemukan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang terjadi atau fenomena sosial yang diteliti dan terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat. Adapun proses penelitian tersebut:

1. Tahap pertama: observasi lapangan yaitu meneliti secara langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan adat Batak Toba;
2. Tahap kedua: wawancara ke tokoh-tokoh adat yaitu melakukan wawancara dengan orang Batak yang mengerti tentang Perkawinan adat Batak Toba di Perantauan.
3. Tahap ketiga: wawancara yaitu melakukan pendekatan dengan orang yang akan diwawancarai yang kemudian disusul dengan wawancara bebas terpimpin;

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, 1986, *Ibid*, hlm 165.

4. Tahap keempat: editing yaitu mencatat dan mengambil data yang sudah diperoleh dalam melakukan penelitian;
5. Tahap kelima: analisis data yang telah diperoleh.

1.4.6 Metode Analisis Data

Masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah hukum adat, maka analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm 12.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bentuk-bentuk Perkawinan menurut hukum Adat

Pada umumnya tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/ kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.¹² Sehubungan dengan itu, hukum perkawinan atau sistem perkawinan akan ditentukan dari cara menarik garis keturunan. Perkawinan yang ditempuh melalui prosedur yang ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum mempunyai akibat-akibat hukum tersendiri. Menurut Djaren Saragih,¹³ keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui itu beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukum dari padanya disebut hukum perkawinan. Bilamana perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat dari suatu masyarakat maka akan mengikat ketentuan hukum adat perkawinannya. Perkawinan menurut masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu hal yang sangat sakral karena perkawinan itu memiliki nilai religius. Dalam pelaksanaan perkawinan kerabat kedua mempelai mempunyai peranan yang sangat penting dalam terlaksananya perkawinan tersebut. Peranan keluarga dan kerabat tidak terbatas hanya dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi juga dalam menentukan jodoh pun keluarga dan kerabat sangat menentukan.¹⁴

Tata susunan masyarakat yang paling berpengaruh terhadap sistem garis keturunan, bentuk perkawinan ataupun sistem pewarisan. Dalam hukum adat adalah tata susunan masyarakat yang bersifat *genealogis* (pertalian suatu keturunan) dikarenakan bentuk perkawinan tersebut sesungguhnya berfungsi untuk mempertahankan sistem garis keturunan yang dianut dalam suatu masyarakat adat

¹² Hilman Hadikusuma, 2003, *op cit.*, hlm 23.

¹³ Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm 134.

¹⁴ Abdullah Sidik, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Agung, 1983), hlm 47.

genealogis. I Gede A.B.Wiranata¹⁵ berpendapat “bahwa masyarakat yang bersifat *genealogis* adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur yang keanggotaannya berasal dari kesatuan kesamaan keturunan dari satu leluhur baik yang berasal dari hubungan darah maupun pertalian perkawinan. Diketahui bersama susunan masyarakat adat di Indonesia berbeda, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental dan alternereud. Oleh karenanya, bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda, diantaranya bentuk “perkawinan *jujur*”, ”perkawinan *semenda*”, “perkawinan bebas atau mandiri”, “perkawinan campuran”, dan “perkawinan lari”.¹⁶

1. Perkawinan *Jujur*

Ciri khas bentuk perkawinan masyarakat suku Batak Toba yang mengikuti garis bapak (patrilineal) adalah apa yang disebut perkawinan *jujur*. Perkawinan *jujur* adalah suatu perkawinan yang pihak laki-laki menyerahkan *jujur* kepada pihak keluarga wanita yaitu berupa uang yang diserahkan sebelum mempelai wanita dibawa ke lingkungan keluarga laki-laki. *Jujur* itu disebut juga dengan istilah “*sinamot*”, artinya harta yang diperoleh dari hasil *manramot* (bekerja dengan keras dan tekun). Karena itu pihak keluarga laki-laki harus menyerahkan *sinamot* kepada pihak keluarga wanita, biasanya dalam bentuk uang atau barang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kedua orang tua pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁷

Ter Haar berpendapat bahwa uang *jujur* adalah pembayaran dengan mata uang atau dengan barang sebagai syarat *magis* untuk melepaskan dan mengalihkan (bersama anaknya) dengan tidak mengganggu keseimbangan sosial, pembayaran uang *jujur* dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga wanita untuk memasukkan perempuan ke dalam keluarga laki-laki,

¹⁵ I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia (perkembangan dari masa ke masa)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 112.

¹⁶ Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 25.

¹⁷ Erika Revida, “Sistem kekerabatan masyarakat suku Batak Toba Sumatera Utara”, *Universitas Sumatera Utara Jurnal* 5, No 2 (2006): hlm 214.

sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan meneruskan marga si suami dengan anak menjadi ahli waris dari keluarga laki-laki tersebut.

Dengan demikian fungsi uang *jujur* itu adalah sebagai berikut :

1. Syarat suatu perkawinan.
2. Uang pelepas wanita dari keluarga dan dimasukkan ke dalam keluarga suami.
3. Menjaga keseimbangan dalam keluarga perempuan.
4. Menentukan kedudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.
5. Menentukan kedudukan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Perkawinan adalah upacara adat yang terpenting bagi suku Batak Toba, karena hanya orang yang sudah kawin yang berhak mengadakan upacara adat. Perkawinan menurut adat Batak Toba adalah merupakan semacam jembatan yang mempertemukan “*dalihan na tolu*” dari orang tua pengantin laki-laki dengan *dalihan na tolu* dari pengantin perempuan, artinya sebagai akibat perkawinan, maka *dalihan na tolu* dari pengantin laki-laki berkerabat dengan *dalihan na tolu* pengantin perempuan, atau demikian sebaliknya. Dengan demikian, perkawinan suku Batak Toba haruslah diresmikan menurut adat *dalihan na tolu*, upacara agama dan catatan sipil hanyalah sebagai pelengkap.¹⁸

Adat *dalihan na tolu* akan berjalan dengan baik bila didukung oleh pelaku adat yaitu: *dongan tubu*, *boru/bere*, *hula-hula*, dan *dongan sahuta*. Tanpa peran serta salah satu unsur tersebut dapat dikatakan acara adat yang digelar itu bercela. Karena itu kehadiran pelaku adat tersebut sangat diharapkan di sebuah acara adat.

a. *Dongan Tubu* atau *Dongan Sabutuha*

Dongan tubu ialah yang semarga dengan *suhut*. *Suhut* ialah seorang atau sekeluarga yang berhajat menggelar acara adat. Acara adat yang diharapkan *suhut* tidak akan terlaksana dengan baik bila tidak didukung oleh unsur-unsur yang disebut di atas. Betapapun *si suhut* itu kaya, pejabat tinggi, atau semacamnya, fungsi *suhut* itu tidak akan terlaksana dengan baik.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu antropologi*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990).

Seorang *suhut* di dalam satu acara adat pada umumnya tinggal pasif, yang seharusnya berperan ialah saudara *semarga* (satu garis keturunan) terdekat.

b. *Boru*

Boru di acara adat ialah para suami anak perempuan *suhut* dan suami anak perempuan *dongan tubunya*. Anak dari anak perempuan *suhut* yang sudah berkeluarga yang disebut *bere* itu juga tergolong *boru* di sebuah acara adat.

c. *Hula-hula*

Hula-hula adalah sapaan terhadap saudara laki-laki isteri kita (ipar laki-laki), saudara laki-laki ibu yang melahirkan kita, saudara laki-laki dari ibu kita yang melahirkan ayah kita, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan kakek kita. Saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kakek kita. Saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kakek kita tentu saja pada masa hidup kita sudah tiada, karena itu yang mewakilinya adalah anak dan cucunya laki-laki. Selain itu saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan isteri kita, saudara laki-laki dari isteri saudara kita laki-laki dan orang tua dari isteri anak kita adalah juga sebagai *hula-hula*. *Hula-hula* dalam praktek penyapaan, terutama dalam acara-acara adat, dibedakan sebagai berikut: *Hula-hula, tulang, tulang rorobot, bona tulang, bona ni ari, hula-hula ni na marhaha anggi, hula-hula ni anak manjae*.

d. *Dongan Sahuta*.

Ada peribahasa Batak yang berbunyi: *jonok partubu jonokan do parhundulan*, artinya dekat hubungan pertalian darah, lebih dekatlah hubungan bertetangga. Saudara dari hubungan pertalian darah tidaklah selalu berada di dekat kita. Karena itu orang-orang yang bertetangga dengan kita hendaklah dijadikan sebagai saudara. Sebab apabila ada malapetaka atau duka, saudara dari hubungan pertalian darah itu tidak dapat memberikan pertolongan, tetapi saudara yang ada disekitar kita itulah yang dapat diharapkan segera memberi pertolongan.¹⁹

¹⁹ Richard Sinaga, *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, (Jakarta: Penerbit Dian Utama, 2007), hlm 13-20.

Gambar *dalihan natolu*

Menurut Purnama Samosir

2. Perkawinan *Semenda*

Perkawinan *semenda* berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal (mempertahankan garis keturunan ibu). Dalam perkawinan *semenda*, di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria.²⁰ Setelah perkawinan kedudukan suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan *semenda* yang berlaku, apakah perkawinan *semenda* dalam bentuk perkawinan “*semenda raja-raja*”, maka kedudukan suami dan isteri adalah sama (seimbang). Jika “*semenda lepas*”, berarti suami mengikuti tempat kediaman isteri (matrilokal); jika “*semenda nunggu*”, maka suami isteri berkediaman di pihak kerabat isteri selama menunggu adik ipar sampai dapat mandiri; jika “*semenda ngangkit*”, maka suami mengambil isteri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami dikarenakan ibu tidak mempunyai keturunan anak wanita; jika “*semenda anak dagang*”, maka suami tidak menetap di tempat isteri melainkan datang sewaktu-waktu, kemudian pergi lagi seperti burung yang dianggap sementara, *semenda* ini disebut “*semenda burung*”. Lain halnya di daerah Rejang Bengkulu, perkawinan *semenda* dibedakan antara *semenda beradat* dan *semenda tidak beradat*. *Semenda beradat* merupakan perkawinan *semenda* dimana pihak pria membayar uang adat kepada kerabat wanita menurut

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm 73.

martabat adatnya. Adapun *semenda tidak beradat* ialah pihak pria tidak membayar uang adat, karena semua biaya perkawinan ditanggung pihak wanita. Selanjutnya di daerah Lampung beradat pesisir terdapat istilah *semenda mati tunggu mati manuk*, dimana suami mengabdikan di tempat isteri sebagai karyawan (tani) karena tidak mampu membayar uang (adat) permintaan pihak isteri. Adapun "*semenda nabuh beduk*" berarti suaminya hanya datang pada isteri ketika beduk perkawinan "*manggih kaya*" di Jawa, dimana status suami lebih kaya, sedangkan isteri miskin, isteri bisa menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat. Bentuk perkawinan tersebut ada beberapa bentuk perkawinan yang tidak berlaku lagi dimasa sekarang, terutama sejak berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana pada pasal 1 berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada umumnya, dalam bentuk perkawinan *semenda* kekuasaan pihak isteri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah "*nginjam jago*" (meminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab atas keluarga/ rumah tangga.²¹

3. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorangtuaan), seperti berlaku di masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi, dan kalangan masyarakat Indonesia modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/ rumah tangga. Bentuk perkawinan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dimana kedudukan dan hak suami dan isteri berimbang sama, suami adalah kepala keluarga/ rumah tangga, dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Setelah adat perkawinan, suami dan isteri memisah (Jawa:*mencar, mentas*) dari kekuasaan orang tua masing-masing dan membangun

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni Bandung, 1977), hlm 96-97.

keluarga/ rumah tangga sendiri dan hidup mandiri (neolokal). Orang tua hanya memberi bekal (*sangu*) bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan mereka. Orang tua dalam perkawinan hanya memberi nasihat petunjuk dalam memilih jodoh (Jawa: *bibit, bebet, bobot*) dan setelah perkawinan hanya mengawasi kehidupan mereka berumah tangga.

Syarat dikatakan dewasa/ boleh untuk melaksanakan perjanjian pernikahan menurut peraturan pemerintah harus sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya”.

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi diantara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/ atau berbeda agama yang dianut. Undang-undang Perkawinan nasional tidak mengatur hal demikian antara suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegara Indonesia. Di Batak, apabila akan diselenggarakan perkawinan campuran antar suku, adat dan agama yang berbeda, maka dilaksanakan dengan “*marsileban*”, yaitu pria atau wanita yang bukan warga adat Batak harus diangkat dan dimasukkan lebih dulu sebagai warga adat Batak dalam lingkup “*dalihan na tolu*” jika calon suami adalah orang dari luar, maka ia harus diangkat masuk ke dalam warga adat “*naboru*”. Sehingga perkawinan adat itu tetap di dalam jalur “*assymetrish connubium*”.²²

5. Perkawinan Lari

²² Hilman Hadikusuma, 1977, *op cit.*, hlm 97-98.

Perkawinan Lari atau biasa disebut kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan *jujur*, *semenda* atau bebas/ mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.²³

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara “perkawinan lari bersama” dan “perkawinan lari paksaan”. Perkawinan lari bersama menurut suku-suku di Indonesia (Batak: *mangalua*, sumatera selatan: *belarian*; Bengkulu: *Selarian*; Lampung: *sebambungan*; Bali: *ngerorod*, *merangkat*; Bugis: *silarian*; dan Ambon: *lari bini*) adalah perbuatan yang berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis. Cara melakukan berlarian tersebut ialah si *bujang* gadis sepakat melakukan lari bersama, atau si gadis secara diam-diam diambil atau si gadis datang sendiri ketempat kediaman pihak *bujang*. Segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat berlarian. Perkawinan lari paksaan (Belanda: *schaak-huwelijk*; Lampung: *dibembangkan*, *ditangkep*; dan Bali: *melagandang*) adalah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adat berlarian. Di kalangan masyarakat Lampung peradatan perpaduan perkawinan lari dilakukan dengan cara si gadis yang pergi berlarian harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat dan sejumlah uang (*tengepik*), pergi menuju tempat kediaman (*punyimbang*, kepala adat) *bujang*, kemudian pihak *bujang* mengadakan pertemuan dengan kerabatnya dan mengirim utusan untuk menyampaikan permintaan maaf dan memohon penyelesaian

²³ C. Dewi Wulansari, *Suatu Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

yang baik kepada pihak kerabat wanita, lalu diadakan perundingan kedua pihak. Antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai restu perkawinan mereka. Di tanah Bugis, pihak kerabat yang mengetahui gadis mereka pergi berlarian atau mengejar (*tomasiri*), jika belum sampai di tangan kepala adat si pemuda yang melarikan dapat dibunuh, karena mereka memegang teguh nilai diri (malu) dalam hukum adatnya. Di Daya Ngaju Kalimantan berlaku adat si gadis mendatangi rumah bujang untuk memaksakan perkawinan atau sebaliknya *si bujang* mendatangi rumah si gadis dengan membawa barang-barang pemberian meminta dikawinkan, jika pihak gadis menolak atau pihak gadis harus mengganti senilai barang pemberiannya, dan dapat pula terjadi *si bujang* ketika berada di rumah si gadis *dikurung* sampai pagi lalu si gadis memaksa untuk dikawinkan dengan pemuda itu. Di Toraja Sulawesi sepasang muda-mudi berkumpul di rumah gadis sampai pagi lalu memaksa untuk dikawinkan orangtua mereka. Di Banyuwangi (masyarakat Osing) berlaku adat “*ngeleboni*” yaitu pemuda mendatangi rumah si gadis meminta untuk dikawinkan, maka pihak keluarga yang didatangi akan mengirinkan “*colok*” ke pihak keluarga yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkawinan mereka.²⁴

2.2 Jenis-jenis perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan *legalisasi* penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri oleh institusi agama, pemerintah, atau kemasyarakatan. Berikut ini merupakan jenis-jenis perkawinan beserta pengertian atau arti definisi:

1. Jenis perkawinan menurut jumlah isteri/ suami

- A. *Monogami*

Monogami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain.

- B. *Poligami*

²⁴ Pide, 2014, *loc.cit.*, hlm 31-33.

Poligami adalah jenis perkawinan dimana seorang laki-laki menikahi beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Berikut ini *poligami* akan kita golongkan menjadi dua jenis :

- a. *Poligini* : satu orang laki-laki memiliki banyak isteri.
- b. *Poliandri* : satu orang perempuan memiliki banyak suami.

2. Jenis perkawinan menurut asal isteri/ suami

A. Endogami

Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama.

B. Eksogami

Eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. *Eksogami* dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Eksogami *connobium asymetris* terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti perkawinan suku batak dan ambon.
- b. Eksogami *conobium symetris* apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda.

3. Jenis perkawinan menurut hubungan kekerabatan persepupuan:

- a. *Cross cousin* : adalah jenis perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin.
- b. *Parallel cousin* : adalah jenis perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya.

4. Jenis perkawinan menurut pembayaran mas kawin / mahar.²⁵

2.2.1 Jenis-jenis perkawinan menurut adat Batak Toba

Dalihan na tolu dalam perkawinan adat Batak Toba tergolong dalam jenis perkawinan menurut jumlah isteri/ suami disebut monogami (hanya memperbolehkan satu kali pernikahan seumur hidup sampai maut memisahkan

²⁵ Lenycy Hadinatshu, 2012, Jenis-jenis Pernikahan, dalam <http://lenycyhadinatshu.wordpress.com/jenis-jenis-pernikahan/>. Diakses pada tanggal 5 September 2016.

perkawinan tersebut) dan dalam jenis perkawinan menurut asal isteri/ suami tergolong dalam jenis perkawinan endogami karena orang batak berpegang teguh pada nasehat para sesepuh untuk menikah dengan sesama orang batak, hal itu terjadi supaya marga seorang perempuan batak tidak hilang, sedangkan kalau laki-laki batak pasti akan membawa marganya sampai dia meninggal.

Gambar *dalihan na tolu* menurut falsafah Hidup orang batak



Bahwa di dalam ajaran adat *dalihan na tolu* ditentukan adanya 3 (tiga) kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari: *Dongan tubu* (pihak *semarga*), *hula-hula* (pihak pemberi perempuan/ perempuan dengan marga lain), *boru* (pihak penerima perempuan). Contoh: *manat mardongan tubu* ke marga Samosir, *somba marhula-hula* ke marga Situmorang, *elek marboru* ke *boru* Samosir. Di dalam ajaran adat *dalihan na tolu* tercakup 3 (tiga) jenis sikap batin, yaitu:

1. *Manat mardongan tubu*, suatu sikap hati-hati terhadap sesama marga untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat.

2. *Elek marboru*, suatu sikap lemah lembut terhadap pihak *boru* agar dengan cara itu mereka mampu secara ikhlas mendukung pelaksanaan acara adat.
3. *Somba marhula-hula*, yaitu sikap hormat yang tinggi agar dengan cara itu pihak *hula-hula* selalu mampu memberikan bantuan moril dan doa berkat dalam pelaksanaan acara adat.²⁶

2.2.2 Fungsi *tulang* (Paman) dalam Perkawinan Adat Batak Toba

Menurut Kamus Batak Toba Indonesia arti *tulang* adalah sapaan kekerabatan terhadap saudara laki-laki ibu. Kata *tulang* tidak sama dengan paman, sebab paman dalam bahasa Indonesia bisa juga sapaan pada adik laki-laki ayah kita, tetapi di orang Batak *tulang* sering diartikan sebagai paman. Sedangkan *martulang* artinya memanggil atau menyapa *tulang*;- *do ho tu ibana ala margana dos tu margana ni inang na manubuhon ho-* artinya menyapa *tulang* kamu kepadanya sebab marganya sama dengan marga ibu yang melahirkanmu.²⁷ Dalam adat Batak Toba isteri tidak ikut menyapa *tulang*, tetapi dengan *amang*.²⁸ *Hula-hula* adalah orang tua dari anak perempuan yang telah menikah, namun demikian masih ada pihak lain yang dianggap menjadi *hula-hula* yaitu kelompok *tulang*.

Yang termasuk dalam kelompok *hula-hula* atau *tulang* adalah:

- a. *Tunggane (lae)* dari *suhut* atau *tulang tangkas* (saudara lelaki dari isteri *suhut*);
- b. Mertua dari *suhut* (*simatua ni suhut*);
- c. *Hula-hula namarhaha-maranggi* (mertua dari kakak dan adik dari *suhut*);
- d. *Hula-hula anak manjae* (mertua dari anak *suhut* yang telah menikah);
- e. *Tulang rorobot* (*tulang* dari isteri *suhut*, Ibu dari saudara isteri *suhut* dan seterusnya);
- f. *Bona tulang* (*hula-hula* dari Bapak dari *suhut*);
- g. *Bonaniari* (*hula-hula* dari *ompung ni suhut* dan seterusnya keatas).

²⁶ H.P. Panggabean, *Pembinaan Nilai-nilai Adat budaya Batak dalihan na tolu*, (Jakarta: Penerbit Dian Utama, 2012), hlm 74-75.

²⁷ Richard Sinaga, *Kamus Batak Toba-Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Dian Utama, 2008), hlm 381.

²⁸ Richard Sinaga, 2007, *loc.cit.*, hlm 17.

Dalam tradisinya *hula-hula* terlahir menjadi figure yang mempunyai wibawa dan penuh hikmat serta kebijaksanaan, diyakini bahwa dia adalah sosok yang layak, sekaligus pemilik otoritas dan pemimpin religius tradisi memohon berkat atau nasihat *marpangidoan* kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dulu disebut “**Debata Mulajadi Nabolon**”. Otoritas yang dimiliki *hula-hula* membuat pihak *boru* harus hormat kepada *hula-hulanya*, kalau tidak mau menerima resiko yang buruk (*bura*) sehingga lahirlah ungkapan “*somba marhula-hula*”, yang secara prakteknya dikatakan bahwa *hula-hula* : *dijolo siaduon, dipudi sipaimaon*, artinya yang di depan dikejar, di belakang ditunggu.²⁹

Tulang pada Batak Toba memiliki fungsi, peran sangat strategis sehingga keberadaan *tulang* pada *ulaon* adat tidak boleh diabaikan/disepelekan yang merupakan salah satu unsur *dalihan na tolu (DNT)* yakni *hula-hula (hula-hula, tulang, bona tulang, bonaniari, tulang rorobot, hula-hula namarhaha-maranggi, hula-hula naposo/parsiat, hula-hula simanjungkot), dongan tubu, boru/bere*. Fungsi dan peran *tulang* terhadap *bere* pada Batak Toba sungguh paling penting sejak dari lahir, berumah tangga/ kawin, meninggal dan *mangongkal holi*. Dan di bawah ini dijelaskan bahwa Peran *tulang* (Paman) dalam Perkawinan/ berumah tangga dalam Adat Batak Toba:

1. *Tulang do sitopak parsambubuan.*

Ketika anak pertama lahir (*anak buha baju*) dan berumur beberapa bulan maka orang tua si anak membawa anaknya ke rumah *ompung bao*-nya dengan membawa *sipanganon na tabo songon tungkol* tangga karena baru pertama kali si bayi tersebut datang ke rumah *ompung baonya* (orang tua si perempuan melahirkan). Setelah sampai di rumah *ompung baonya* maka orang tua si anak *paabingkon* si bayi kepada *tulang*-nya, dan biasanya pada saat itulah *tulang*-nya menggunting (*manimburi*) rambut *berenya*. Orang tua si bayi selanjutnya memberikan *sipalas roha ni tulang* si anak tersebut. Menggunting rambut (*manimburi*) bertujuan agar ubun-ubun (*parsambubuan*) si bayi menjadi kuat dan keras yang bermakna supaya si bayi sehat-sehat dan panjang umur. *Tulang* si bayi

²⁹ Puji Ayu Setyani Sitorus, 2012, *Bentuk perkawinan menurut hukum adat batak Toba di perantauan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm 34-35.

selanjutnya mengatakan, “*magodang ma ho bere, dao ma sahit-sahit sian ho. Magodang-godang ansimun ma ho, ulloson pura-pura*”. *Asa songon nidok ni umpasa “dangka ni sitorop tanggo pinangait-aithon, simbur magodang ma ho bere sitongka ma panahit-nahito*. Dan bila si orang tua bayi telah merencanakan nama bayinya *tulang* bisa menambah nama *berenya*. Dan selanjutnya *tulang* memberikan *ulos parompa* (kain gendongan) terhadap *berenya* sembari mengatakan,” *marompa anak dohot boru ma on donganmu marsipairing-iringan*”.

2. *Tulang paborhat laho mangoli.*

Salah satu jenis *ulaon* Batak-Toba adalah *manulangi tulang* setelah *berenya* beranjak dewasa (*naeng marhasohotan/ mangoli*). Orang tua membawa anak-anaknya *manulangi tulang* dengan maksud agar *tulang*nya memberi restu kepada *berenya* melangkah dan/ atau kawin/ berumah tangga karena masih lajang (*doli-doli*) sehingga sudah pantas membentuk rumah tangga atau kawin. Jika pada saat itu anak perempuan *ni tulang* ada anak gadis maka biasanya Batak Toba “menawarkan” anak gadisnya tersebut kepada *berenya* untuk dipersunting seperti ungkapan mengatakan, “*situngko-tungko ni dulang tu si pusuk ni langge, si boru ni tulang ima iboto ni lae*”. “*Si lak-lak ni singkoru si rege-rege ni ampang, si anak ni namboru ima ibebere ni damang*”. Menurut Raja Patik Tampubolon yang Artinya adalah: bahwa anak *ni namboru* berhak untuk mengawini *boru ni tulang*, sebaliknya *boru ni tulang* berhak mengawini anak *ni namboru* sebab menurut adat Batak Toba “*tampak ni bulung bona ni sangkalan*” tentang harta pusaka *namboru* terletak pada *maen (boru ni iboto)*. Akan tetapi, bila pada saat *manulangi tulang* anak gadis *tulang*-nya tidak ada yang tepat, baik *boru tulang na marhaha-maranggi* maka *tulang* merestui *berenya* untuk mempersunting perempuan lain dengan memberikan “*ulos tali-tali laho mangoli*”. Karena itu timbul ungkapan mengatakan,”*hot pe jabu i hot margulang-gulang, manang ise pe dialap bere i, tong doi boru ni tulang*”. Artinya, perempuan manapun yang dipersunting *berenya* dia menganggap *borunya* sendiri. Sehingga makan *manulangi tulang* adalah menghormati *tulang* sekaligus meminta restu untuk melangsungkan perkawinan, baik dengan *boru ni tulang* maupun kepada perempuan lain.

3. *Tulang pasahat ulos tintin marangkup/ siungkap hombang*

Pemberian *Ulos tintin marangkup/ siungkap hombang* pada Batak Toba apabila *si bere* kawin (*mangalap boru*) dengan perempuan lain. Dalam sistem kekerabatan atau kekerabatan Batak-Toba yang menganut sistem garis keturunan patrilineal (laki-laki) *tulang* memiliki hak *ungkap hombang* terhadap *bere* laki-laki yakni memiliki akses langsung (*na niambangan*) atas harta pusaka *berenya*. Sementara mertua memiliki akses langsung terhadap anak perempuannya (*borunya*). Karena itu lah pada saat memberikan *Sinamot Tintin Marangkup* dari orang tua perempuan (*simatua ni bere*) kepada *tulang* selalu muncul ungkapan mengatakan, ”*molo hami di jolo hamu ma dipudi nami, molo hamu di jolo hami ma dipudi muna*) artinya, bahwa ketika si laki-laki meninggal maka *tulang* lah paling berhak tetapi sebaliknya, bila si perempuan yang meninggal maka orang tua si perempuan (*hula-hula*) lah paling berhak.

Perlu dipahami bahwa kedudukan *tulang ungkap hombang* (*tulang* laki-laki) dengan *hula-hula* (*simatua* laki-laki) pasca perkawinan adalah hubungan pertalian dalam *ulaon* adat, bukan hubungan satu marga ada yang menyebut *haha-anggi nami* sebab *marhaha-maranggi* atau *sabutuha* hanya untuk satu marga saja. Sehingga lebih tepat menyebut *haha-anggi paradatan marhite bere nami* atau *marhite hela nami*, dan seterusnya. Pemahaman demikian perlu dibumikan dengan baik dan benar agar tidak terjadi kekeliruan memposisikan *urgensi tulang* pasca perkawinan Batak-Toba. Artinya, jangan setelah kawin hanya memerlukan dan mementingkan mertuanya saja padahal peran dan fungsi *tulang* di setiap *ulaon* Batak-Toba tidak bisa terlepas atau diabaikan begitu saja karena merupakan elemen dasar *dalihan na tolu* (*DNT*). Pada Batak-Toba posisi *tulang* merupakan pertama dan utama bukan sebaliknya memposisikan *hula-hula* segala-galanya hingga ada menyepelekan atau melupakan arti penting *tulang* di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengingat *tulang* sama artinya dengan melupakan atau tidak menghargai Ibu/mamak (*inang/inong pangitubu*) sembari mengagung-agungkan isteri (*pardijabu, parsonduk bolon*) karena hanya mengutamakan *hula-hula* atau orang tua isteri. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada manusia di atas dunia ini bisa kawin (*marruma tangga, mangoli*) tanpa pernah dilahirkan oleh ibunya ? Bukankah seseorang bisa kawin setelah memasuki usia dewasa ? Karena itulah

maka posisi *tulang* pada Batak-Toba merupakan paling pertama dan utama dibandingkan dengan *hula-hula* isteri. Sehingga amat sangat keliru apabila hubungan antara *tulang* dengan *berenya* terputus pasca perkawinan yang menimbulkan stigma negatif “*tulang ni na mate*”.

4. *Tulang Pasahat Saput* atau *Pasahat Tujung*.

Ketika seorang laki-laki (*bere*) meninggal *tulang* berkewajiban memberikan (*pasahat*) *ulos saput*, sedangkan pada saat isteri bere meninggal (*mabalu*) *tulang* berkewajiban memberikan *ulos tujung* sehingga peran dan fungsi *tulang* pada Batak-Toba tidak terlepas dari *berenya*, baik selama hidup maupun ketika meninggal dunia. Sehingga kedudukan *tulang* pada Batak-Toba amat sangat strategis serta tidak boleh diabaikan.

5. *Tulang Manampin Saring-saring* atau *Holi-holi*.

Upacara mengangkat tulang-belulang orang tua, leluhur selanjutnya dimasukkan ke dalam *tambak* atau *simin* atau *tugu* adalah salah satu jenis *ulaon* adat Batak-Toba yang dinamakan *ulaon adat mangongkal holi* atau *saring-saring*. Makna *ulaon adat mangongkal holi* atau *saring-saring* adalah menghormati jasa-jasa orang tua sekaligus mempersatukan, mempererat hubungan harmoni seluruh *pomparan* orang tua tersebut karena merupakan *ulaon* bersama seluruh keturunan orang tua, leluhur yang akan diangkat tulang belulangnya.

Peran dan fungsi *tulang* pada *ulaon adat mangongkal holi* atau *saring-saring* pada Batak-Toba merupakan hak dan kewajiban serta keharusan hukum adat sebab bila tulang-belulang orang tua laki-laki (*diongkal*) tanpa dilihat, disaksikan, ditampung (*ditampin*) oleh *tulangnyanya* maka hal itu disebut mencuri (*manangko*). Karena itu kehadiran *tulang manampin holi* atau *saring-saring* pada saat *mangongkal holi* atau *saring-saring* merupakan hukum wajib agar prosesi mengangkat *tulang*-belulang tidak dikategorikan mencuri sesuai hukum adat.³⁰

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Perkawinan Adat

³⁰ Thomshon Hutasoit, 2012, *Peranan tulang pada batak Toba*, dalam Thomsonhutasoit.blogspot.co.id/2012/07/peranan-tulang-pada-batak-toba.html?m=1. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2016.

Para kaum modernis perkawina hanyalah bagian dari kehidupan tanpa arti apapun sehingga perkawinan hanyalah sebuah hiburan seksual belaka. Jadi, dengan perbedaan lingkungan, lapangan pekerjaan, dan konteks sosial, pandangan mereka terhadap perkawinan berbeda pula.³¹ Ciri hukum adat yang telah melekat lambat laun dapat menghilang disebabkan karena bidang-bidang hukum adat yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ini berarti ketentuan dalam hukum adat yang bersangkutan tidak lagi disebut hukum adat, karena ciri hukum adatnya telah hilang, yaitu sebagai hukum tidak tertulis. Dengan demikian, keberadaan hukum adat terbatas pada asas-asasnya saja. Dengan kata lain, hukum adat yang bersangkutan tidak berlaku dalam tingkat praktis kecuali asas-asas dan nilai-nilainya, yang *notabene* tidak mengikat, tidak memiliki kekuatan hukum. Ini mengindikasikan hukum adat meski secara praktik dikatakan telah memudar namun nilai yang terkandung di dalamnya tidak pernah mati dan tetap eksis sebagai *living law* yang memiliki kaidah kewibawaan. Makin pudarnya hukum adat juga mempengaruhi adanya perubahan sosial.³²

Dan perubahan sosial itu dapat mempengaruhi proses percepatan perubahan Hukum Adat. Berikut merupakan faktor-faktor internal masyarakat yang mempengaruhi proses percepatan perubahan hukum adat, antara lain:

1. Kesadaran hukum masyarakat

Searah dengan gerak sejarah telah, sedang dan akan terjadi pergeseran praktek hukum adat dalam pola-pola kehidupan masyarakat. Ada yang mampu bertahan dan ada pula yang menghilang. Hukum adat yang mampu bertahan adalah bidang-bidang hukum yang bersifat privat dan sensitif, menyentuh wilayah-wilayah budaya serta keyakinan masyarakat. Sementara yang bersifat netral, semata-mata berkaitan dengan urusan publik, tidak memiliki daya berlaku lagi. Dalam perspektif sosiologis,³³

³¹ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hlm 43.

³² Pide, 2014, *loc.cit.*, hlm 173.

³³ Otje Salman Soemadiningrat, *op cit.*, 2002, hlm 204.

hukum adalah hasil refleksi (*filosofis*) masyarakat terhadap pengalaman-pengalaman empirisnya yang terjadi pada masa lalu. Komunikasi intrasubjektif, antar anggota masyarakat, eksternalisasi dan internalisasi nilai-nilai atau norma-norma yang hidup saling menjalin membentuk lembaga (pranata) hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang mengikat (bersifat normatif). Konsep demikian lazim dianggap titik tolak tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Soerjono Soekanto mengkonsepsikan bahwa kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia dan masyarakat tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.³⁴

Kesadaran hukum menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan ketaatan hukum (efektivitas hukum). Yang menentukan terbentuknya suatu kesadaran hukum dalam masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, yaitu:

a. Pengetahuan Hukum (*law awareness*);

Pengetahuan hukum adalah tingkat pengetahuan (kognisi) seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini biasanya tidak secara langsung dibentuk melalui norma-norma agama, sehingga individu yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa terdapat klausul-klausul imperatif yang sama antara norma agama dengan norma hukum.

b. Pemahaman Hukum (*law acquaintance*)

Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai materi-materi yang dikandung dalam suatu peraturan. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah pengertian seseorang terhadap materi dan tujuan dari suatu peraturan dan manfaatnya bagi subjek-subjek yang terkena oleh peraturan tersebut. Dalam

³⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm 145.

pemahaman hukum ini tidak ada syarat mengetahui yang harus dipenuhi oleh subjek-subjek yang bersangkutan.

c. Sikap Hukum (*legal attitude*) atau Fokus perhatian pemahaman hukum

Fokus perhatian pemahaman hukum adalah persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Persepsi ini, secara sederhana, dapat dilihat dari sikap warga masyarakat. Jika sikap warga menunjukkan adanya penghargaan (respektivitas) terhadap hukum, berarti mereka memiliki kecenderungan untuk menerima hukum yang bersangkutan sehingga dengan mudah pula ditaati.

d. Pola Perilaku Hukum (*legal behavior*)

Pola perilaku hukum adalah tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh hukum.

2. Kebangkitan Individu

Kebangkitan individu diartikan sebagai proses munculnya kritisisme seseorang atas tradisi-tradisi yang berlangsung dalam masyarakatnya. Biasanya proses kebangkitan ini diawali dengan adanya tingkat pemahaman seseorang atas hak-haknya sebagai individu, yang memiliki ruang publik dan ruang privat. Ruang publik, diartikan sebagai tempat terjadinya proses penginternalisasian nilai-nilai masyarakat terhadap seorang individu. Ruang privat adalah tempat yang diasumsikan sebagai milik mutlak seorang individu, dan di dalam ruang ini individu tersebut dapat melakukan purifikasi dan mengkritisi nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakatnya. Proses kebangkitan ini seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Jika pada suatu masyarakat semakin tumbuh kesadaran terhadap hak-hak individual seseorang, daya berlakunya hukum adat pun cenderung makin menipis. Demikian

sebaliknya, jika kesadaran hukum masyarakat mengarah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya dan keyakinan, hal tersebut cenderung dapat menimbulkan kontinuitas daya berlakunya hukum adat. Dua proses ini adalah fenomena mendasar yang terjadi pada masyarakat transisional, yang memiliki dua wajah, yaitu masyarakat perkotaan, yang kepatuhan hukumnya semakin diarahkan pada kesadaran yang bersifat formal (didasari oleh dorongan-dorongan eksternal, misalnya karena rasa takut terkena sanksi), dan masyarakat pedesaan yang kepatuhan hukumnya didasari oleh suatu tanggung jawab atau karena adanya dorongan internal (berasal dari diri sendiri), merasa bahwa hukum sepatutnyadipatuhi.³⁵

Adapun faktor-faktor di atas adalah faktor-Faktor internal masyarakat yang mempengaruhi proses perubahan hukum adat yang dikenali dalam hubungannya dengan awal perubahan sosial. Dipakainya kata awal perubahan sosial disebabkan sebab-sebab suatu perubahan sosial. Adapun faktor-faktor tersebut adalah kependudukan, habitat fisik, teknologi, dan struktur-struktur masyarakat serta kebudayaan.

A. Kependudukan

Faktor kependudukan lazim dihubungkan dengan kemampuan suatu masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Masyarakat-masyarakat dengan jumlah penduduk kecil cenderung untuk bersifat stabil. Keadaan yang demikian itu ingin diterangkan dari sudut kemampuan masyarakat untuk melakukan pembagian kerja, suatu cara untuk mengorganisasi masyarakat yang biasa dikenali sebagai pendorong ke arah kemajuan masyarakat. Berdasarkan pada keadaan yang demikian itu, maka perubahan dalam jumlah penduduk memungkinkan suatu masyarakat melakukan pembagian kerja dengan baik. Jumlah penduduk yang kecil juga

³⁵ Soemadiningrat, 2002, *op.cit.*, hlm 205-209.

dihubungkan dengan kurangnya kemampuan masyarakat untuk melakukan pembaharuan. Semakin kecil jumlah penduduk, semakin sedikit pula warisan sosial yang dipunyai oleh masyarakat bersangkutan dan keadaan yang demikian ini mengurangi kemungkinan untuk melakukan *sintese-sintese* dari berbagai unsur-unsur yang ditinggalkan oleh warisan sosial tersebut. Pertambahan jumlah penduduk juga mempengaruhi pola-pola tingkah laku anggota-anggota masyarakat.

B. Habitat Fisik

Apabila habitat fisik dimasukkan juga ke dalam kelompok faktor-faktor perubahan sosial, maka ada kecenderungan untuk lebih banyak memberikan peranan pasif kepadanya. Lingkungan fisik ini diterima hanya sebagai faktor pembatas bagi kemungkinan-kemungkinan karya manusia. Kalau disini dikatakan, bahwa habitat fisik itu merupakan faktor pembatas, maka orang tentunya sudah dapat menduga betapa besar peranan yang dimainkan oleh perubahannya dalam rangka timbulnya perubahan sosial. Peranan habitat fisik ini dalam perubahan sosial diakui sangat lambat dan berada diluar pengamatan manusia.

C. Teknologi

Teknologi merupakan faktor yang sangat nyata peranannya dalam hubungan dengan perubahan sosial, yang namun demikian tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai kemampuannya yang sebenarnya untuk menimbulkan perubahan sosial itu, yaitu tentang apakah perubahan sosial yang demikian itu benar-benar sumbernya layak hanya dikembalikan pada penggunaan teknologi tersebut. Lebih bermanfaat daripada mempersoalkan apakah teknologi itu merupakan kekuatan yang otonom, adalah untuk memahami tempatnya dalam rangka keseluruhan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Parsons, misalnya melihat teknologi itu bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu proses sosial yang bersifat kolektif. Perubahan teknologi senantiasa berada dalam satu paket bersama-sama dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang-bidang kehidupan lain dalam masyarakat.

4. Faktor perubahannya itu tergantung masing-masing daerah yang bisa berubah-ubah, misalnya di kampung menggunakan *gondang* (alat musik khas tradisional suku batak), sedangkan di perantauan menggunakan alat musik modern seperti gitar, keyboard, meskipun masih ada juga yang menggunakan *gondang*.⁵⁶



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Abang Ronald manalu di Jember yang beralamat di Asrama 509 Raider Jember, pada tanggal 29 Oktober 2016 pada pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 Proses perkawinan adat menurut Hukum Adat Batak Toba di perantauan.

Upacara secara adat dilakukan berdasarkan prinsip *dalihan na tolu* terdiri dari *hula-hula* (*marga* dari keluarga perempuan/ orang tua pihak perempuan), *boru* (pihak ipar), dan *dongan tubu* (semua pihak keluarga / tetangga). Prosedur perkawinan suku toba dimulai dari: *mangalehon tanda* (janji oleh sepasang kekasih), *patua hata* (pemberian tanda pengikat janji), *marhusip* (yang harus dilakukan sebelum kedua orangtua laki-laki dan perempuan bertemu untuk membicarakan pelaksanaan perkawinan), *marhata sinamot* (penyampaian mengenai persiapan perkawinan dan membicarakan berapa jumlah *sinamot* yang digunakan untuk pelaksanaan adat), *podun saut* (membawa makanan untuk menjemput perempuan), *martumpol* yaitu persiapan ke gereja untuk melakukan pengikatan janji untuk melaksanakan perkawinan, *martonggo raja* atau *maria raja* (suatu kegiatan pra pesta/acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pesta/acara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta/acara yang bersifat teknis dan non teknis), *Sibuha-bhai*, *pesta unjuk* (acara pesta), *mangihut di ampang atau dialap jual* (calon pengantin perempuan dirumah calon pengantin laki-laki), *ditaruhon jual* yaitu pemberian tanda pengikat janji mereka dipulangkan kepada orang tuanya dan diantar oleh *namboru-*nya ke tempat *namboru* pengantin pria, dalam hal ini paranak wajib mengasih *upah manaru* (*upah mengantar*), *sedang dalam dialap jual upa manaru* tidak diberlakukan, *paulak une* (langkah diman kedua belah pihak bebas saling kunjung mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasa dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan).

4.1.2 Azas *dalihan na tolu* bagi perkawinan orang Batak Toba di perantauan.

Dalihan na tolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Kelompok ataupun kerabat *dalihan na tolu* tersebut mempunyai tugas atau fungsi yang berbeda-beda dalam upacara, antara lain :

a. *Somba Marhula-hula*

Hula-hula adalah kelompok marga isteri, mulai dari isteri kita, kelompok marga ibu (isteri bapak), kelompok marga isteri opung, dan beberapa generasi; kelompok marga isteri anak, kelompok marga isteri cucu, kelompok marga isteri saudara dan seterusnya dari kelompok dongan tubu. *Hula-hula* ditengarai sebagai sumber berkat. *Hula-hula* sebagai sumber hagabeon/keturunan.

b. *Elek Marboru/lemah lembut terhadap boru/perempuan.*

Boru adalah anak perempuan kita, atau kelompok marga yang mengambil isteri dari anak kita(anak perempuan kita). Sikap lemah lembut terhadap *boru* perlu, karena dulu *boru*-lah yang dapat diharapkan membantu mengerjakan sawah di ladang. Tanpa *boru*, mengadakan pesta suatu hal yang tidak mungkin dilakukan.

c. *Manat mardongan tubu/sabutuha.*

Suatu sikap berhati-hati terhadap sesama marga untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat. Hati –hati dengan teman semarga.

Dalihan Natolu adalah kaidah moral berisi ajaran saling menghormati (*masipasangapon*) dengan dukungan kaidah moral: saling menghargai dan menolong.

4.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan Adat Batak Toba di perantauan

Pada saat sekarang ini banyak hal yang dapat menimbulkan ketegangan dan perbedaan pendapat dalam setiap pelaksanaan adat Batak Toba karena beberapa faktor salah satunya faktor agama, kemajemukan asal dan etnis dalam suatu daerah, defuse adat yaitu percampuran adat antar etnis, pengaruh era globalisasi dan lain-lain. *Raja Patik Tampubolon* mengelompokkan pergeseran adat itu dalam 3 bahagian dan diimplementasikan dalam tiga species dalam pelaksanaan adat tersebut yaitu : adat inti, adat *na Taradat*.

a. Upacara inti

Upacara inti mencakup seluruh kehidupan yang terjadi pada penciptaan dunia oleh *Debata Mulajadi Nabolon*. Sesudah *Mulajadi Nabolon* menciptakan dewa tiga serangkai yaitu *Batara Guru, Bala Sori dan Bala Bulan*, maka dengan segera dimamahkanlah kepada mereka undang-undang dan hukum untuk mengetahui yang baik dan yang buruk.

b. Adat *na taradat*

Adat *na taradat* adalah undang-undang dan kelaziman yang mendapatkan pengaruh oleh suatu perkumpulan, tempat tinggal di daerah perantauan dan juga oleh Agama yang telah dimufakati

bersama sebelum pelaksanaan upacara adat. Ciri khas dari adat na taradat ini adalah *pragmatisme* dan *fleksibilitas* dan bersifat adaptatif, menerima pergeseran dari adat inti.

Faktor Faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan adat, adalah sebagai berikut:

- a. Inter-aksi
- b. Teknologi
- c. Ekonomi
- d. Dinamika sosial
- e. Kesadaran pribadi

Dalam adat batak toba di perantauan terjadi faktor-faktor perubahan yang dilihat dari proses, situasi dan kondisi adat tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan:

1. Pada saat mencari pasangan carilah pasangan yang seiman dan sama-sama orang batak supaya Adat tetap berjalan sesuai dengan sukunya dan bahasa suku setidaknya tidak luntur, dan hilang.
2. Kepada kedua calon pengantin yang melangsungkan perkawinan di Sumatera Utara maupun di perantauan harus mengetahui pentingnya prinsip dan peran dari *dalihan na tolu* dalam setiap mengikuti adat Batak Toba, supaya kelak kita memiliki anak cucu dapat memberikan ilmu kita kepada mereka dan dapat menjunjung tinggi prinsip tentang *dalihan na tolu*.
3. Adat Batak Toba bisa terjadi perubahan di perantauan yang dilihat dari proses, situasi dan kondisi adat tersebut. Adanya perubahan tersebut jangan sampai membuat kita lupa akan adat batak dalam acara adat lahiran sampai acara adat orang meninggal.
4. Harus bangga menjadi orang batak dimanapun kita berada.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah Sidik, 1983, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Fajar Agung, Jakarta.

Dewi Wulansari, 2010, *Suatu Pengantar Hukum Adat Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Djaren Saragih, 1980, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Erika Revida, 2005, *Sistem kekerabatan masyarakat suku Batak Toba Sumatera Utara*, Sumatera Utara.
- H.P. Panggabean, 2012, *Pembinaan nilai-nilai Adat Budaya Dalihan Na tolu*, Penerbit Dian Utama, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, (Alumni Bandung).
- _____, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- I Gede A.B Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia (Perkembangan dari masa ke masa)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Nico Ngani, 2012, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Telaah kritis terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat)*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Puji Ayu Setyani Sitorus, 2012, *Bentuk perkawinan menurut hukum adat batak Toba di perantauan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Richard Sinaga, 2007, *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Penerbit Dian Utama, Jakarta.
- Richard Sinaga, 2008, *Kamus Batak Toba-Indonesia*, Penerbit Dian Utama, Jakarta.
- Sidarto dan Harsja W. Bachtiar, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Telaah kritis terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat)*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Universitas Jember. 2010, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University PRESS.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Kitab undang-undang hukum perdata pasal 330 tentang kedewasaan.

C. INTERNET

Batakgaul.com/jodoh-batak/tahapan-pernikahan-batak-toba-yang-wajib-kalian-ketahui-125-1.html

(Diakses pada tanggal 15 Mei 2016)

<http://paskalinaani.wordpress.com/2013/10/31/adat-istiadat-suku-batak/>

(Diakses pada tanggal 22 Mei 2016)

Thomsonhutasoit.blogspot.co.id/2012/07/peranan-tulang-pada-batak-toba.Html?m=1.

(Diakses pada tanggal 29 Mei 2016)

<http://lenyhadinatshu.wordpress.com/jenis-jenis-pernikahan/>

(Diakses pada tanggal 5 September 2016)

<http://www.tobatabo.com/1628+tata-cara-dan-tahapan-prosesi-pernikahan-dalam-adat-batak-toba.htm>

(Diakses pada tanggal 5 November 2016)

<https://dennylorenta.wordpress.com/2010/10/30/%e2%80%9cdalihan-natolu%e2%80%9d-falsafah-hidup-suku-batak-di-tengah-pluralisme-dan-globalisasi-budaya/>

(Diakses pada tanggal 5 November 2016)

<https://batakcommunitycolorado.wordpress.com/2011/10/18/dalihan-na-tolu/>


(Diakses pada tanggal 6 November 2016)

<https://panjaitanbatam.wordpress.com/2008/09/02/pergeseran-adat-batak-toba/>

(Diakses pada tanggal 6 November 2016)

<https://pahalahunatapea.wordpress.com/2010/02/10/pergeseran-adat-batak-toba/>

(Diakses pada tanggal 7 November 2016)



DAFTAR LAMPIRAN

A. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak S.Piter Samosir

Saya : Apakah perkawinan orang batak Toba di perantauan masih berdasarkan hukum adat perkawinan batak Toba?

Informan : Tidak sama, karena perkawinan adat batak di perantauan sudah tidak terlalu berprinsip seperti di Toba dan adat di perantauan sudah fleksibel dilihat dari situasi dan kondisi kedua keluarga pasangan dalam perkawinan tersebut. Informan juga berpendapat Ya, tetapi dengan alasan seiring dengan perkembangan jaman, misi: penganting adalah *pangaratto* yang tidak punya waktu dan cukup materi untuk karena terpisahkan jarak, maka ada istilah melakukan *adat na gok*. Dalam arti beberapa tahapan digabung menjadi satu bagian dalam satu hari adat pernikahan. Dan sebagian besar juga di perantauan sudah dibuat secara fleksibel dan modern yang dapat dilihat dari situasi dan kondisi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan di perantauan. Proses perkawinan menurut informan yang dipandang dari sudut situasi dan kondisi adalah sebagai berikut:

- a. *Marhusip* dan *marhata sinamot* dijadikan 1 acara, tujuannya menghemat biaya dan waktu;
- b. *Martonggo raja*;
- c. *Sibuha-buhai* dan *pesta unjuk* dijadikan 1 acara tujuannya menghemat biaya dan mempersingkat waktu.

Saya : Apakah azas *dalihan na tolu* masih berlaku bagi perkawinan orang batak Toba di perantauan?

Informan : Ya masih berlaku, karena *dalihan na tolu* adalah sebagai dasar hukum adat batak dan kunci dari prinsip hukum adat batak. *Dalihan na tolu* itu adalah *Hula-hula*, *boru*, *dongan tubu*.

Saya : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan Adat Batak di perantauan?

Informan : menurut saya faktor-faktornya adalah:

a. situasi dan kondisi alasannya karena kita tidak mungkin melaksanakan acara sebagaimana di bonapasogit dan orang diperantauan sudah memperhitungkan waktu, biaya, situasi dan kondisi.

- Faktor Internal : biaya , tergantung kemampuan para pihak karena di perantauan bisa di perkecil biayanya sesuai kondisi keuangan.
- Faktor eksternal : waktu dalam pelaksanaan acara perkawinan adat, pelaksanaan acara waktu di bonapasogit bisa mencapai 8 sampai dengan 10 jam bahkan lebih, sedangkan di perantauan sudah diperhitungkan paling lama 3 jam.

2. Wawancara dengan Bapak Paris Simanjuntak

Saya : Apakah perkawinan orang batak Toba di perantauan masih berdasarkan hukum adat perkawinan batak Toba?

Informan : Ya masih berlaku, karena perkawinan adat batak toba di perantauan harus dilaksanakan oleh suku batak dari kedua belah pihak dan disana lengkap terdapat orang-orang yang ada dalam *dalihan na tolu* dan tersedianya masakan khas batak untuk prosesi perkawinan adat batak tersebut. Proses perkawinan adat batak antara lain : *marhusip* → *Marhata sinamot* → *Martonggo raja* → *Sibuha-buhai* → *Pesta unjuk*. Tidak terlaksananya adat batak tersebut karena beberapa hal, antara lain:

- a. Karena kalau tidak ada salah satu hidangan khas batak;
- b. Karena kalau tidak peran dari *dalihan na tolu* dalam proses perkawinan.

Saya : Apakah azas *dalihan na tolu* masih berlaku bagi perkawinan orang batak Toba di perantauan?

Informan : Ya, masih berlaku, karena perkawinan adat batak toba harus ada *dalihan na tolu* (*hula-hula, dongan tubu, boru*), dan

dalihan na tolu ini menjadi pedoman hidup orang batak dalam kehidupan bermasyarakat.

Saya : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan Adat Batak di perantauan?

Informan : a.Faktor internal :

c. Kedua belah pihak tidak mau melaksanakan upacara perkawinan adat batak, alasannya karena terlalu ruwet.

d. Salah satu pihak adalah bukan dari sesama satu suku batak toba, alasannya karena salah satu pihak itu sulit untuk mengikuti proses pernikahan tersebut dengan bahasa batak, dan walaupun mau diberi marga harus menggunakan upacara adat.

b.Faktor eksternal :

- Salah satu orang tua dari pengantin tidak setuju diadakannya adat batak, apalagi jika salah satu pihak pengantin diluar suku batak.

- Dalam acara adat batak harus ada hidangan masakan khas batak yang sangat sulit ditemukan di perantauan, misalnya : ikan mas, kerbau, dan lain-lain.

3. Wawancara dengan Opung Sihombing.

Saya : Apakah perkawinan orang batak Toba di perantauan masih berdasarkan hukum adat perkawinan batak Toba?

Informan : Adatnya masih tetap, tetapi sudah diperlunak dari proses awal perkawinan sampai proses akhir acara perkawinan. Menurut informan proses perkawinan adat batak toba adalah sebagai berikut :

a. Pertemuan orangtua pihak laki-laki dengan orang tua pihak perempuan (*patua hata / marhori-hori dinding*)

dan diadakan acara tukar pikiran supaya tidak ada perdebatan antara kedua belah pihak.

- b. *Marhusip* / marhata sinamot menentukan dimana acara dilaksanakan ? berapa *sinamot* yang diberikan dan *sinamot* tersebut diberikan kepada siapa saja dalam acara perkawinan adat batak toba?

Sinamot diberikan langsung ke orang tua perempuan, *sinamot* diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan jumlahnya dilihat dari dimana acara perkawinan dilaksanakan, *sinamot* itu biasanya digunakan untuk acara pesta dengan pemberian amplop kepada orang tua, *suhut*, *tulang*, *todoan*, *siute apang (namboru)*, *siamdokon (ito)*. *Sinamot* tidak dipenuhi acara perkawinan bisa batal/ ditunda.

- c. *Martonggo raja* (di pihak perempuan) / *Mar ria raja* (di pihak laki-laki) proses ini mendekati acara pesta adat.
- d. *Sibuha-buhai* dilakukan dengan cara pihak laki-laki membawa makanan ke rumah pihak perempuan, sebelum berangkat ke gereja.
- e. *Pesta unjuk* / pesta adat.

Yang perlu disediakan oleh masing-masing pihak pada saat mau melakukan proses perkawinan adalah: pihak perempuan (*Ulos*, Ikan mas), pihak laki-laki (*Sinamot*, *Tudu-tuduni sipanganon* (makanan yang di bawa pada saat acara *sibuha-buhai*)).

Saya : Apakah azas *dalihan na tolu* masih berlaku bagi perkawinan orang batak Toba di perantauan?

Informan : Di kampung (tanah batak) azas *dalihan na tolu* adalah dasar dari hubungan keluarga orang batak. *Dalihan na tolu* terdiri dari *dongan tubu*, *hula-hula*, *boru*. Semua orang batak akan mengalami peran *dalihan na tolu*.

Saya : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan Adat Batak di perantauan?

Informan : a. Diperantauan tidak ada perkawinan tidak jadi pada saat acara *marhata sinamot* yang tidak terpenuhi, karena sudah ada pelaksanaan tukar pikiran di acara *marhusip*.

b. Jika terjadi perubahan pada informan tidak setuju yang cocok menurut informan adalah kemudahan. Di perantauan rencana-rencana semua dibicarakan terlebih dahulu sebelum acara dilaksanakan, kalau di kampung kebanyakan secara langsung.

4. Wawancara dengan Bapak Ronald. Manalu

Saya : Apakah perkawinan orang batak Toba di perantauan masih berdasarkan hukum adat perkawinan batak Toba?

Informan : ya masih berdasarkan hukum adat perkawinan batak Toba, karena di perantauan calon pengantin perempuan dibeli oleh calon pengantin laki-laki dengan sejumlah uang disebut dengan uang *sinamot*. Namun besarnya *sinamot* harus dibicarakan terlebih dahulu sebelum acara adat yang sesungguhnya dimulai. Jika uang *sinamot* tidak mencukupi, maka pelaksanaan perkawinan ditunda ataupun dibatalkan.

Saya : Apakah azas *dalihan na tolu* masih berlaku bagi perkawinan orang batak Toba di perantauan?

Informan : Ya masih berlaku karena *dalihan na tolu* merupakan suatu dasar dari Adat Batak yang tidak boleh ditinggalkan.

Saya : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan Adat Batak di perantauan?

Informan : Faktor perubahannya itu tergantung masing-masing daerah yang bisa berubah-ubah, misalnya di kampung menggunakan *gondang* (alat musik khas tradisional suku batak), sedangkan di perantauan menggunakan alat musik modern seperti gitar,

keyboard, meskipun masih ada juga yang menggunakan *gondang*.

5. Wawancara dengan Bapak Patar. Samosir Purna Polri.

Saya : Apakah perkawinan orang batak Toba di perantauan masih berdasarkan hukum adat perkawinan batak Toba?

Informan : Ya, karena pelaksanaan adat perkawinan batak Toba harus sesuai dengan prinsip *dalihan na tolu*. Dan perkawinan tersebut mengikuti proses yang di mulai dari *mangalehon tanda* (janji oleh sepasang kekasih), *patua hata* (pemberian tanda pengikat janji), *marhusip* (yang harus dilakukan sebelum kedua orangtua laki-laki dan perempuan bertemu untuk membicarakan pelaksanaan perkawinan), *marhata sinamot* (penyampaian mengenai persiapan perkawinan dan membicarakan berapa jumlah sinamot yang digunakan untuk pelaksanaan adat), *pudun saut* (membawa makanan untuk menjemput perempuan), *martumpol* , yaitu persiapan ke gereja untuk melakukan pengikatan janji untuk melaksanakan perkawinan, *martonggo raja* atau *maria raja* (suatu kegiatan pra pesta/acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pesta/acara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta/acara yang bersifat teknis dan non teknis), Sibuha-buhai, pesta unjuk (acara pesta), *mangihut di ampang* atau *dialap jual* (calon pengantin perempuan dirumah calon pengantin laki-laki), *ditaruhon jual* yaitu pemberian tanda pengikat janji mereka dipulangkan kepada orang tuanya dan diantar oleh *naboru-* nya ke tempat *naboru* pengantin pria, dalam hal ini paranak wajib mengasih *upa manaru* (*upah mengantar*), sedang dalam *dialap jual upa manaru* tidak diberlakukan, paulak une.

Saya : Apakah azas *dalihan na tolu* masih berlaku bagi perkawinan orang batak Toba di perantauan?

Informan : iya masih berlaku sampai saat ini karena *dalihan na tolu* menimbulkan adanya hubungan dan integritas di antara tiga pihak yang penting dan memiliki peran masing-masing dalam hidup sehari-hari.

Saya : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi perubahan Adat Batak di perantauan?

Informan : Pada masa lalu *marhusip* yang biasanya tidak dihadiri orang tua si anak yang akan dikawinkan, namun pada masa sekarang. Namun pada masa sekarang ini justru orang tua si anak yang akan dikawinkan itulah yang memegang peran dalam acara *marhusip*, *marhata sinamot*, hanya sekedar mengumumkan apa yang telah dibicarakan pada acara *marhusip*, acara *marhata sinamot* ini pun masih ada sandiwara (pura-pura) menetapkan besar *sinamot* yang akan diberikan. Jumlah *ulos* yang harus diterima oleh pihak *paranak* (pengantin laki-laki) tidak jelas acuannya boleh jadi dari 7 (tujuh) helai sampai 800 (delapan ratus) helai. *Paulak une* dan *maningkir tangga* adalah suatu skenario sandiwara upacara adat dalam permufakatan *ulaon sadari* (diselesaikan dalam satu hari).

B. Lampiran Foto Wawancara



1. Wawancara dengan Bapak S. Piter Samosir di Rumah yang beralamat di jalan Rambutan No 14 Patrang, Jember, Jawa Timur.



2. Wawancara dengan Bapak Paris Simanjuntak di Rumah yang beralamat di jalan Semeru No 6P Sumbersari, Jember, Jawa Timur.



3. Wawancara dengan Opung Sihombing di Rumah yang beralamat di jalan Perumnas Baratan, Jember, Jawa Timur.



4. Wawancara dengan Abang Ronald Manalu di Rumah yang beralamat di Asrama Raider 509, Jember, Jawa Timur.



5. Wawancara dengan Abang Patar Samosir Purnawirawan Polri yang beralamat di medan (Kampung) Jalan Turi No 74 –A Medan, Beliau berkunjung ke jember di rumah bapak S.Piter samosir yang beralamat di jalan Rambutan No 14 Patran

